



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Darmawan Sugiarto bin Nauram Sunaji**, lahir di Panaraga Cakra, tanggal 05 Mei 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT.001 RW.261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai Pemohon I;

**Maskanah binti Muhamad Tahir**, lahir di Pelempat, tanggal 15 Juni 1986, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT.001 RW.261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 585/Pdt.P/2016/PA.Mtr., tanggal 30 September 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 21 September 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

**Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 29 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Satriawan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Slamet Widodo dan Irawan Aprianto dengan mas kawin berupa emas seberat 4,60 Gram dan uang sebesar Rp. 2.015,- (dua ribu lima belas rupiah) serta seperangkat alat sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan a.n. DARMAWAN SUGIARTO (Pemohon I) Nomor : 444/Kel-BBK/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan Lurah Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. MARKANAH (Pemohon II) Nomor: 5201145506860003 tertanggal 09 Desember 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Bercerai Nomor : /BBK/IX/2016 tanggal 28 September 2016, a.n. DARMAWAN SUGIARTO dengan YULI EKA YANTI, yang dikeluarkan Kepala Lingkungan Babakan Timur diketahui Lurah Babakan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga DARMAWAN SUGIARTO (Pemohon I) Nomor: 5271060503083865 tertanggal

**Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Desember 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

### B. Saksi:

1. Alfian Nurdiansyah bin Nauram Sunaji, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel mesin, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT.001 RW.261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai Adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 September 2015, secara syariat Islam di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah nikah ayah kandung Pemohon II bernama Satriawan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Slamet Widodo dan Irawan Aprianto dengan mas kawin berupa perhiasan emas, uang dan seperangkat alat sholat, tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

**Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
- 2. Romi Ekawati bin Nauram Sunaji, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah Lingkungan Babakan Timur RT.001 RW.261 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 21 September 2015, secara syariat Islam di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hudup, dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Satriawan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Slamet Widodo dan Irawan Aprianto dengan mas kawin berupa perhiasan emas, uang dan seperangkat alat sholat, tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;

**Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Hal ini sesuai bukti P.1 (Surat Keterangan atas nama Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II) dan P.4 (Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon I), yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada 21 September 2015, di di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, dengan maksud untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan bukti P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta otentik, yaitu Asli Surat Keterangan Berceraai Nomor : /BBK/IX/2016 tanggal 28 September 2016, a.n. DARMAWAN SUGIARTO dengan YULI EKA YANTI, yang dikeluarkan

**Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lingkungan Babakan Timur diketahui Lurah Babakan, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai pada saat akad nikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 21 September 2015, di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun

**Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan disahkan perkawinan antara Pemohon I dan PemohonII dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.

**Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Darmawan Sugiarto bin Nauram Sunaji**) dengan Pemohon II (**Maskanah binti Muhamad Tahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015, di Dusun Pelempat Desa Meninting Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

**Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Harun Haryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hamid Anshori, S.H.**

**Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad, M.H**

Panitera Pengganti,

**Harun Haryanto, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses ( ATK Perkara)	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000,-
- Biaya panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.221.000,-</b>

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0585/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**